



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 59 TAHUN 2016
TENTANG BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH NEGERI/
MADRASAH NEGERI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 246 Tahun 2016, telah diatur mengenai Biaya Operasional Pendidikan Bagi Sekolah Negeri/Madrasah Negeri;
 - b. bahwa untuk menyesuaikan dengan perubahan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2016 tentang Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Negeri/Madrasah Negeri;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
12. Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2016 tentang Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Negeri/Madrasah Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 246 Tahun 2014;
13. Peraturan Gubernur Nomor 277 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;
14. Peraturan Gubernur Nomor 380 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 59 TAHUN 2016 TENTANG BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH NEGERI/MADRASAH NEGERI.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2016 tentang Biaya Operasional Pendidikan bagi Sekolah Negeri/Madrasah Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 246 Tahun 2016, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 7, angka 20, angka 21 diubah, di antara angka 10 dengan 11 disisipkan angka 10a, dan di antara angka 12 dan angka 13 disisipkan angka 12a sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Kantor Wilayah Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Kanwil Kementerian Agama adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Kepala Kanwil Kementerian Agama adalah Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Suku Dinas Pendidikan adalah Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi, Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi dan Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 10a. Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan yang selanjutnya disebut P4OP adalah UPT Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten Administrasi adalah Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Kepala Suku Dinas Pendidikan adalah Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi, Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi dan Kepala Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- 12a. Kepala Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan adalah Kepala UPT Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan.
13. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten Administrasi adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala BPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
16. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
17. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
18. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat pemegang kewenangan Penggunaan Anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
19. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
20. Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan adalah Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
21. Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan adalah Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
22. Sekolah Negeri adalah satuan pendidikan yang meliputi Taman Kanak-kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri termasuk Sekolah Menengah Pertama Terbuka, Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Sekolah Luar Biasa Negeri, yang selanjutnya disingkat TKN, SDN, SMPN termasuk SMPT, SMAN, SMKN dan SLBN di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

23. SMPT adalah satuan pendidikan formal yang tidak berdiri sendiri tetapi merupakan bagian dari SMPN Induk yang penyelenggaraan pendidikannya menggunakan metode belajar mandiri dalam rangka mendukung program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
 24. SMP Induk adalah SMP Negeri penyelenggara SMP Terbuka.
 25. Madrasah Negeri adalah satuan pendidikan yang meliputi Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Madrasah Aliyah Negeri yang selanjutnya disingkat MIN, MTsN dan MAN di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
 26. Kepala Sekolah Negeri adalah Kepala TKN, Kepala SDN, Kepala SMPN, Kepala SMAN, Kepala SMKN dan Kepala SLBN di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
 27. Kepala Madrasah Negeri adalah Kepala MIN, Kepala MTsN dan Kepala MAN di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
 28. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah alokasi dana yang diberikan kepada sekolah/madrasah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
 29. Bantuan Operasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat BOP adalah alokasi dana yang diberikan oleh Pemerintah kepada sekolah/madrasah berdasarkan jumlah peserta didik terdaftar.
 30. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran Dinas Pendidikan/Suku Dinas Pendidikan.
 31. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disingkat RKAS/M adalah rencana kegiatan terpadu pada satuan pendidikan untuk meningkatkan layanan dan mutu pendidikan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
 32. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja Dinas Pendidikan/Suku Dinas Pendidikan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh PA/KPA.
2. Ketentuan pada ayat (1), ayat (2), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) Pasal 6 diubah dan di antara ayat (6) dan ayat (7) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6a) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Dana BOP bagi Sekolah Negeri diberikan berdasarkan kriteria :
 - a. alokasi dasar;
 - b. alokasi keadilan;
 - c. alokasi kinerja; dan
 - d. alokasi tambahan.
- (2) Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Sekolah Negeri berdasarkan jumlah peserta didik dan merupakan estimasi dalam pengalokasian pagu anggaran yang diberikan untuk setiap sekolah.
- (3) Fungsi estimasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan prakiraan besaran biaya yang dapat dilampaui, antara lain :
 - a. karena perubahan komponen tahapan;
 - b. penggunaan satuan biaya yang dipenuhi harga pasar; dan/atau
 - c. kebutuhan sekolah terhadap pengembangan mutu pendidikan.
- (4) Pelampauan atas alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditetapkan ke dalam alokasi keadilan dan/atau alokasi kinerja.
- (5) Alokasi Keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada Sekolah Negeri untuk menutup biaya keterpencilan pada sekolah yang berada di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan kebutuhan khusus pada masing-masing Sekolah Negeri.
- (6) Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada Sekolah Negeri berdasarkan pada penilaian kinerja terbaik dengan mempertimbangkan rata-rata dan perubahan nilai ujian daerah untuk SDN, Ujian Nasional untuk SMPN dan SMAN/SMKN.
- (6a) Alokasi Tambahan diberikan kepada TK Negeri/SD Negeri/SDLB Negeri sebagai alokasi tambahan untuk pemenuhan gizi peserta didik di TKN/SDN/SDLBN dimaksud.
- (7) Penetapan alokasi besaran BOP untuk setiap jenjang satuan pendidikan, penggunaan kode rekening dan alokasi BOP untuk masing-masing SD, SMP, SMA, SMK dan SLB Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (8) Penetapan Sekolah Negeri penerima alokasi keadilan, alokasi kinerja dan alokasi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6) dan ayat (6a) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

3. Ketentuan dalam ayat (3) Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Laporan pertanggungjawaban dana BOP pada Sekolah Negeri harus sesuai dengan RKAS/M yang diajukan dan program kegiatan serta kode rekening yang tercantum dalam DPA Dinas Pendidikan/Suku Dinas Pendidikan.
 - (2) Laporan pertanggungjawaban dana BOP pada Madrasah Negeri harus sesuai dengan RKAS/M yang diajukan dan program kegiatan serta kode rekening yang tercantum dalam DPA PPKD.
 - (3) Laporan pertanggungjawaban dan bukti pengeluaran dana BOP dilaporkan oleh Kepala Sekolah Negeri kepada Kepala Dinas Pendidikan/Suku Dinas Pendidikan setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
 - (4) Laporan pertanggungjawaban dan bukti pengeluaran dana BOP dilaporkan oleh Kepala Madrasah Negeri kepada Kepala Kanwil Kementerian Agama setiap tanggal 10 awal bulan triwulan berikutnya.
 - (5) Laporan pertanggungjawaban dan bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) digunakan sebagai dasar pencairan BOP untuk triwulan selanjutnya.
4. Ketentuan dalam Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

Monitoring penggunaan dana BOP dilakukan secara periodik dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Untuk SDN, SMPN/SMPT, SMAN dan SMKN oleh Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan, kecuali Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu oleh Seksi Pendidikan Dasar dan Seksi Pendidikan Menengah Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan dilaporkan ke P4OP;
- b. Untuk TKN dan SLBN oleh P4OP;
- c. Untuk MIN, MTsN dan MAN oleh Suku Dinas Pendidikan dan dilaporkan ke P4OP, dengan tembusan disampaikan kepada Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten Administrasi dan Kanwil Kementerian Agama; dan
- d. Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilaporkan oleh Kepala P4OP kepada Kepala Dinas Pendidikan.

PASAL II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut dihitung mulai tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Februari 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2018 NOMOR 75003

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

